



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TIMOTHY SUKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT02/ RW 01, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SANTOSO**, bertempat tinggal di Kampung Kalisemen, RT 01/RW 01, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ABDUL CHOLIK**, dahulu beralamat Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 57, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 2.322 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik (Vide : Bukti P.1), yang terletak di Kampung Kalisemen , Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab



- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
  - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai
  - Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Kasim ;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat I dengan melakukan jual beli pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana dibuktikan dengan kuitansi seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) (Vide : Bukti P.2) dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah (Vide : Bukti P.3);
  3. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat II dengan melakukan jual beli tanah objek sengketa pada tanggal 2 Agustus 2000 sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah (Vide: Bukti P.4);
  4. Bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2010, Tergugat II sudah mengingatkan Tergugat I untuk memproses balik nama sertipikat tersebut akan tetapi Tergugat I tidak melakukannya dan sekarang Tergugat II tidak ketahui tempat tinggalnya lagi;
  5. Bahwa ternyata Tergugat I pada saat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik kepada Penggugat, ternyata Tergugat I belum memproses balik nama sertipikat tersebut;
  6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
  7. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik dan Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide: Bukti P-5), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (Vide : Bukti P-6) dan Surat Keterangan Domisili Tanah (Vide : Bukti P-7);
  8. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak mengubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 yang saat ini atas nama Tergugat II, Abdul Cholik, menjadi nama Penggugat, Timothy Sukandar. Namun diketahui Tergugat II tidak diketahui keberadaan serta ahli warisnya juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaan Tergugat II dari aparat desa tempat tinggal terakhir Tergugat II (Vide : Bukti P-8, Bukti P-9) namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat II. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertipikat membutuhkan nama asal dalam sertipikat yakni Abdul Cholik atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab



dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

9. Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan balik nama sertipikat ter-sebut ke Kantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire);

10. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat I maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nabire untuk mengesahkan kuitansi tanggal 22 Juli 2013 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;

11. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;

12. Bahwa agar perkara *aquo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 22 Juli 2013 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 2.322 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan tanah seluas 2.322 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai;
  - Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Kasim

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No 1834 yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire seluas 2.322 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1834 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1834 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2021 dan tanggal 16 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat tanah hak milik nomor 1834 atas nama Abdul Cholik, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah luas 240 M<sup>2</sup> terletak di SP2 Kalisemen, Nabire tertanggal 22 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita acara Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kai Semen, tanggal 22 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita acara Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kai Semen, tanggal 2 Agustus 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mengetahui Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140.310/KSM/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan PBB Nomor: 593.31/KSM/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 17 September 2013, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak diketahui keberadaannya Nomor: 475.2/470/KSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 17 September 2013, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak diketahui keberadaannya Nomor: 475.2/471/KSM/IX/201 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 6 September 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9171020804580002 atas nama Timothy Sukandar, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104071908720003 atas nama Santoso, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti surat Pengugat tertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tertanda P-11 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sunarno**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya sertipikat tanah yang terdahulu atas nama Abdul Cholik yang kemudian ingin dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dengan cara membelinya dari Santoso tahun 2013. Santoso sebelumnya membelinya dari Abdul Cholik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Santoso namun saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Santoso ada dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Abdul Cholik telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris dari Abdul Cholik saat ini berada dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat hendak melakukan pengurusan balik nama sertipikat tanah dari atas nama Abdul Cholik menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat proses jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I karena waktu itu Saksi tidak menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* berada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut sebelah utara adalah lahan milik Pak Samidi yang di depannya ada jalan, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Pak Sutarn yang di depannya ada jalan, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Pak Maksun

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab



yang saat ini tinggal adalah Pak Douw dan sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Pak Kasim;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dari awal pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, terdapat pohon jeruk dan saat ini pohon jeruk tersebut kondisinya jarang berbuah;

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu ada pihak yang tinggal di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu masih ada hubungan kekerabatan dengan penggugat namun saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah tidak ada pihak yang menempatinnya;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat;

2. Saksi **Mujito**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya sertifikat tanah yang terdahulu atas nama Abdul Cholik yang kemudian ingin dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dengan cara membelinya dari Santoso tahun 2013. Santoso sebelumnya membelinya dari Abdul Cholik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Santoso namun saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Santoso ada dimana;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Abdul Cholik telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris dari Abdul Cholik saat ini berada dimana;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat hendak melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah dari atas nama Abdul Cholik menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat proses jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut sebelah utara adalah lahan milik Pak Samidi yang di depannya ada jalan, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Pak Sutam yang di depannya ada jalan, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Pak Maksam yang saat ini tinggal adalah Pak Douw dan sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Pak Kasim;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dari awal pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, terdapat pohon jeruk dan saat ini pohon jeruk tersebut kondisinya jarang berbuah;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu ada pihak yang tinggal di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu masih ada hubungan kekerabatan dengan penggugat namun saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah tidak ada pihak yang menempatinnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat objek sengketa pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa berdasarkan jual beli tanah dengan Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013 atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1834, seluas 2322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Tergugat II yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan sungai, dan sebelah barat berbatas dengan lahan milik Pak Kasim. Bahwa Penggugat hendak memproses balik nama sertifikat tersebut atas nama Penggugat akan tetapi Tergugat II dan Tergugat I tidak melakukannya dan sekarang Tergugat II sudah meninggal dan Tergugat I sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan proses balik nama sertifikat tersebut atas nama Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan, oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu perihal menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 22 Juli 2013 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 2322 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan Sertipikat Hhak Milik Nomor 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 seluas 2322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ?;

Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya *berjudul Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, penerbit Djambatan, Jakarta, 1971, halaman 135 menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli. Yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah;

Menimbang bahwa dalam hal memberikan kepastian dalam penyelesaian perkara terhadap perkara *a quo*, maka terkait syarat sahnya jual beli tanah dapat dipedomani 2 (dua) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertama yaitu Yurisprudensi Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 dengan kaidah hukum "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti". Kedua Yurisprudensi Nomor 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1973 dengan kaidah hukum ".....belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja";

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya jual tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Kuitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Kalisemen SP2, tanggal 22 Juli 2013 antara Timothy Sukandar (Penggugat) dengan Santoso (Tergugat I), seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti surat tertanda P-1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 1834 Desa Kalisemen Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Irian Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 6 Februari 1987;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Santoso (Tergugat I) namun tidak mengetahui persis nominalnya berapa dan pada saat persidangan Penggugat telah mampu menunjukkan sertipikat asli dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-1, keterangan para saksi di persidangan, dan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa secara sah tanggal 22 Juli 2013 dan berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan P-6 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, dengan demikian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu perihal menyatakan tanah seluas 2322 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 terbit tanggal 28 Januari 1987 atas nama Abdul Cholik yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Kasim adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran luas serta batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat tanah objek sengketa dan diketahui tanah objek sengketa terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Pak Kasim dan tidak terdapat pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengetahui Kepala Kampung Bumi Mulia tertanggal 19 April 2021 (bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan selama Penggugat yang menguasai objek sengketa

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*



tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain, sehingga diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa perkara *a quo* hanya dikuasai oleh Penggugat saja dan tidak terdapat pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan uraian petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut di atas dan telah menyatakan bahwa bukti surat tertanda P-2 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka dengan demikian menurut hukum Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana termuat dalam bukti surat tertanda P-1, sehingga petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu perihal menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire seluas 2322 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire didasarkan pada alas hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1834 seluas 2322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai sekarang BPN Nabire tanggal 6 Februari 1987 atas nama Abdul Cholik (Tergugat II);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat II) dan Pihak Kedua (Tergugat I) dan berdasarkan pula pada keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2000 Tergugat II telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I yang mana Tergugat I telah menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian tanah dari Tergugat II tersebut yang masih atas nama Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat dan berdasarkan pula pada keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2013 Penggugat telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat I yang mana Tergugat I belum membalik nama tanah yang sebelumnya telah dibeli dari Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Keterangan Tidak diketahui Keberadaannya Nomor 475.2/470/KSM/IX/2021 tanggal 6 September 2021, diperoleh fakta Tergugat II berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Kalisemen tanggal 6 September 2021 dinyatakan telah tidak diketahui keberadaannya dan dahulu memang merupakan penduduk di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak diketahui Keberadaannya Nomor 475.2/471/KSM/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta ahli waris Tergugat II saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* (*Vide* bukti P-4), oleh karena Tergugat II telah menyerahkan Hak Milik atas tanahnya (*in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo*) kepada Tergugat I, maka sudah seharusnya Tergugat I melakukan pengurusan balik nama atas tanah tersebut menjadi atas namanya sebelum pada akhirnya Tergugat I menjualnya lagi kepada pihak lain (*in casu* Penggugat);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* (*Vide* bukti P-3), oleh karena Tergugat I telah menyerahkan Hak Milik atas tanahnya (*in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo*) kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat I melakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan balik nama atas tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat namun faktanya Tergugat I saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pengurusan balik nama tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* melanggar hak subjektif Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama tanah yang telah dibelinya tersebut.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat I lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, tetapi oleh karena dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat digabungkan oleh Penggugat yang meminta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan subsider Penggugat (*ex aequo et bono*) demi memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka petitum angka 4 (empat) tersebut dianggap dipecah sehingga yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat hanyalah Tergugat I, oleh karena demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan terbatas pada perbuatan melawan hukum yang hanya dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat yaitu perihal Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1834 terbit yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1834 seluas 2322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire adalah sah milik Penggugat (*Vide* bukti P-3), maka terhadap perbuatan hukum selanjutnya yakni melakukan proses peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 1834 dapat dilakukan oleh Penggugat sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu perihal Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1834 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena petitum angka 2,3,dan,5 dikabulkan serta juga mengingat tugas dari kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN)/Turut Tergugat adalah salah satunya antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik penerbitan hak serta melakukan perbuatan hukum lainnya, yakni membuat catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik pada buku tanah maupun pada sertifikat atas dasar permohonan yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terlebih proses pencatatan peralihan hak, maka petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan dalam perkara *a quo* Tergugat I yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 22 Juli 2013 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 2.322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 atas nama Abdul Cholik adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 2.322 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 atas nama Abdul

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cholik yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Kasim

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No 1834 yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire seluas 2.322 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 yang semula atas nama Abdul Cholik menjadi Timothy Sukandar;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) khusus tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp650.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp1.530.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h

Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).